



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

**MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024, yang menyatakan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bagi Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 dan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Calon Perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024, yang menyatakan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 serta dilaksanakan sistem Zona sesuai pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum yang telah disepakati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Partai

Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Calon Perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan diktum KEEMPAT dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEENAM : Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan diktum KEEMPAT adalah Tempat pelaksanaan Kampanye yang lokasinya ditetapkan

melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

A. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 01

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

2. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 02

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

3. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 03

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

4. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Partai Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 disusun dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari mulai hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam huruf E.

B. Partai Politik Non Pengusul Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Partai Politik Pengusul

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

C. Waktu pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

D. Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah Tempat pelaksanaan Kampanye yang lokasinya ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

E. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Tanggal 21 Januari sampai dengan Tanggal 7 Februari 2024.

KABUPATEN/KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
BANGGAI	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
POSO	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
DONGGALA	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
TOLITOLI	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
BUOL	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24

KABUPATEN/KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
MOROWALI	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
BANGGAI KEPULAUAN	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
PARIGI MOUTONG	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
TOJO UNA-UNA	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
SIGI	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
BANGGAI LAUT	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24
MOROWALI UTARA	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24

KABUPATEN/KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
KOTA PALU	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24

Keterangan:

1. Baris di bawah kolom hari adalah tanggal dan bulan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum;
2. Baris di bawah kolom tanggal dan bulan adalah nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Kolom disamping nama kabupaten/kota adalah nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

F. Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum ini menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan selanjutnya untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

- A. Daftar Nama dan Nomor Urut Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

No.	Nama Calon Perseorangan	Nomor Urut
1	Aan Arif Latadano, S.T.	1
2	Abcandra Mohammad Akbar Supratman, S.H.	2
3	Dr. Abdul Rachman Thaha, S.H., M.H.	3
4	Ahmad Syaifullah Malonda, S.P.	4
5	Andika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn.	5
6	Andi Parenrengi, S.T.	6
7	Arifin Sunusi, S.H., MBT.	7
8	Budiman Jaya Ashari	8

9	Eva Susanti H Bande, S.Sos.	9
10	Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si., Apt.	10
11	Ikbal Basir Khan	11
12	Lukky Semen, S.E.	12
13	Ir. Moh Faizal Mang, M.M.	13
14	Mugira, S.H.	14
15	H. Mustar Labolo, S.Sos., M.Pd.	15
16	Peri Cokroaminoto Dewantoro, F.Fil.I.	16
17	Rafiq Al-Amri	17
18	Pdt. Rinaldi Damanik	18
19	Siti Zahria	19
20	Suhardi, S.Th.I.	20
21	Ir. H. Syaifullah Djafar, M.Si.	21
22	Ir. Trie Iriany Lamakampali, M.M.	22

B. Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Calon Perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dibagi menjadi 4 (empat) Zona berdasarkan jarak antar Kabupaten/Kota dengan pembagian Zona sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Zona
1	Kota Palu	A
2	Kabupaten Donggala	
3	Kabupaten Sigi	
4	Kabupaten Parigi Moutong	
5	Kabupaten Tolitoli	B
6	Kabupaten Buol	
7	Kabupaten Poso	
8	Kabupaten Tojo Una-Una	C

No.	Kabupaten/Kota	Zona
9	Kabupaten Morowali	
10	Kabupaten Morowali Utara	
11	Kabupaten Banggai	
12	Kabupaten Banggai Kepulauan	D
13	Kabupaten Banggai Laut	

C. Waktu pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Calon Perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

D. Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Calon Perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah Tempat pelaksanaan yang lokasinya ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

E. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Calon Perseorangan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Tanggal 21 Januari sampai dengan Tanggal 10 Februari 2024.

1. Zona A

KABUPATEN/ KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
KOTA PALU	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22
DONGGALA	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22
SIGI	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22
PARIGI MOUTONG	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22

2. Zona B

KABUPATEN/ KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
TOLITOLI	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13, 14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,1 4,15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	7,8,9
BUOL	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13, 14, 15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,1 4,15	16,17, 18	19, 20, 21, 22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	7,8,9

3. Zona C

KABUPATEN/ KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
POSO	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6
TOJO UNA- UNA	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6

KABUPATEN/ KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
MOROWALI	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6
MOROWALI UTARA	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10, 11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6

4. Zona D

KABUPATEN/ KOTA	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
BANGGAI	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18
BANGGAI KEPULAUAN	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18
BANGGAI LAUT	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18	19,20, 21,22	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11, 12	13,14, 15	16, 17, 18

Keterangan:

1. Baris di bawah kolom hari adalah tanggal dan bulan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum; dan
2. Kolom disamping nama kabupaten/kota adalah nomor urut Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

F. Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum ini menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

